

GALANG BATANG - KEK  
2019

PERMENDAG NOMOR 10 TAHUN 2019, 10 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No 7 Tahun 1994, UU No 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2011, PP No. 50 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2018, PP No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 33 Tahun 2010, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 77 Tahun 2018

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang selanjutnya disebut KEK Galang Batang adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
2. Zona adalah area di dalam KEK Galang Batang dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Dewan Kawasan KEK Galang Batang yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat Provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Galang

Batang.

5. KEK Galang Batang terdiri atas 4 (empat) Zona, yaitu :
  - a. Zona Pengolahan Ekspor;
  - b. Zona Logistik;
  - c. Zona Industri; dan
  - d. Zona Energi.
6. Menteri Mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada kepala administrator.
7. Perizinan di bidang perdagangan dinerikan kepada pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di KEK Galang Batang.
8. Laporan disampaikan secara elektronik melalui <http://intrade.kemendag.go.id> setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182